



**PUTUSAN**

**Nomor 423/Pid.Sus/2025/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I :**

1. Nama lengkap : **Anastasiia Koveziuk;**
2. Tempat lahir : Rusia;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 23 Januari 1998;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Rusia;
6. Tempat tinggal : Villa Mangga, No. 5, Jalan Pengeritan, Kerobokan, Kuta Utara, Kabupaten Badung;
7. Agama : Kristen Ortodox;
8. Pekerjaan : Swasta;

**Terdakwa II :**

1. Nama lengkap : **Maksim Tokarev;**
2. Tempat lahir : Rusia;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 29 April 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Rusia;
6. Tempat tinggal : Villa Mangga, No. 5, Jalan Pengeritan, Kerobokan, Kuta Utara, Kabupaten Badung;
7. Agama : Kristen Ortodox;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Januari 2025;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 30 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 April 2025;
4. Penuntut sejak tanggal 09 April 2025 sampai dengan tanggal 28 April 2025;
5. Hakim PN sejak tanggal 14 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 12 Juli 2025;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama Dr. Tasrif, S.H., M.H., Dimas Dharma Pratama, S.Kom., S.H., M.H., Hifzan Hibatullah, S.H., Muhammad Ilham, S.H., M.H., Aldis Pristi Widari, S.H., M.H., Dimas Illiyin Abdullah, S.H., M.H., Sarwo Edi, S.H., dan Saidin, S.H., Advokat dan Asisten Advokat yang tergabung dalam Law Firm "Tasrif M. Saleh & Partners" yang beralamat di Gedung Menara 165 Lantai 4, Jalan TB Simatupang Kav. 1 RT.009/RW.003, Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/POA-TSP/IV/2025 dan Nomor 008/ POA-TSP/IV/2025 tanggal 17 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 423/Pid.Sus/2025/PN Dps tanggal 14 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 423/Pid.Sus/2025/PN Dps tanggal 14 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANASTASIIA KOVEZIUK** dan terdakwa **MAKSIM TOKAREV** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pornografi "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyediakan jasa pornografi yang menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, atau menyajikan secara eksplisit alat kelamin, atau mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual, atau menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual**" sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Jo. Pasal 30 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANASTASIIA KOVEZIUK** dan terdakwa **MAKSIM TOKAREV** masing-masing dengan **pidana penjara**

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor: 423/Pid.Sus/2025/PN Dps



**selama 1 (satu) Tahun**, dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Laptop merk Apple Macbook Pro warna Silver;
- 1 (satu) unit Hp merk Real Me model RMX3890 warna hijau gelap;
- 1 (satu) unit Hp merk Iphone 13 warna putih;

**Dikembalikan kepada Saksi IVAN SIMONOV**

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone XR warna Merah;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A06 warna Biru;
- 1 (satu) buah SIM Card provider Rusia No. Hp. +79112062384;

**Dikembalikan kepada Saksi KRISTINA SAMOLDINA.**

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Pro 128 GB warna Putih No. IMEI:358611745920746;

**Dikembalikan kepada Saksi ERMAKOVA EKATERINA Alias LISA.**

- 2 (dua) buah sarung bantal warna putih;
- 1 (satu) buah Sprai warna putih;

**Dikembalikan kepada Hotel KOA melalui Saksi DWIJA PUTRA DASA.**

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 14 Pro Max warna silver;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 14 warna ungu muda;
- 1 (satu) unit Laptop merk Apple Macbook Pro warna Silver tua;
- 1 (satu) keping kartu ATM Permata Bank warna hijau, No: 4640 0531 8187 9088;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 16 Pro Max 256 GB warna Titanium Desert;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 12 Promax warna Hitam

**Dirampas untuk negara**

- 4 (empat) kondom bekas pakai;
- 4 (empat) bungkus kondom bekas merk masculan;
- 1 (satu) kondom utuh merk masculan;
- 1 (satu) bendel tisu bekas

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa tidak ada niat jahat sedikitpun untuk melakukan perbuatan yang



dilarang oleh hukum. karena itu adalah ketidaktahuan Para Terdakwa, Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa hanya berpikir bagaimana caranya mendapatkan uang tetapi tidak mengetahui bahwa perbuatan tersebut terlarang, Para Terdakwa mohon maaf sebesar-besarnya kepada majelis hakim yang Para Terdakwa muliakan atas segala kesalahan dan kelalaian yang terjadi, Para Terdakwa dengan tulus menyatakan penyesalan Para Terdakwa yang terdalam dan mengakui tindakan yang telah Para Terdakwa lakukan dan tidak akan mengulangi tindakan serupa atau perilaku ilegal lainnya di masa depan, dengan segala kerendahan hati, Para Terdakwa memohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk memberikan keringanan hukuman kepada Para Terdakwa. Mengingat Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan Para Terdakwa bertanggung jawab atas nenek Para Terdakwa yang berusia 70 tahun di negara asal Para Terdakwa, Rusia, dan Para Terdakwa masih harus mendukungnya secara finansial;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : SP.Kap/01/I/RES.1.24/2025/SATRESKRIM tanggal 11 Januari 2025 sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa I **ANASTASIIA KOVEZIUK** dan Terdakwa II **MAKSIM TOKAREV** pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekitar pukul 03.22 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025, bertempat di Hotel KOA yang beralamat di Jalan Pantai Berawa Gang Sri Kahyangan No 88, Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saksi KIRYL ADAMCHUK Als ALEXANDER Als SAHSHA mengakses website eurogirlescort.com yang menawarkan jasa kencan sehari atau prostitusi pada Kamis tanggal 09 Januari 2025. Adapun saat mengakses website eurogirlescort.com, Saksi KIRYL ADAMCHUK Als ALEXANDER Als SAHSHA diharuskan memilih negara dan kota/provinsi pemesanan, selanjutnya terlihat pilihan foto dan nama Wanita yang dapat diajak untuk berhubungan seksual beserta nomor Whatsapp yang dapat dihubungi. Saat menekan lambang Whatsapp yang ada, Saksi KIRYL ADAMCHUK Als ALEXANDER Als SAHSHA berkomunikasi dengan nomor Whatsapp +380672731470;
- Bahwa Terdakwa II yang mengelola Whatsapp dengan nomor +380672731470 mengirimkan 3 (tiga) foto Wanita kepada Saksi KIRYL ADAMCHUK Als ALEXANDER Als SAHSHA dan Saksi KIRYL ADAMCHUK Als ALEXANDER Als SAHSHA memilih untuk menyewa seseorang yang bernama PAMELA. Selanjutnya, Terdakwa II dan Saksi KIRYL ADAMCHUK Als ALEXANDER Als SAHSHA menyepakati bahwa Saksi KIRYL ADAMCHUK Als ALEXANDER Als SAHSHA dapat berhubungan dengan seseorang atas nama PAMELA pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 03.20 Wita bertempat di Hotel Koa D'Surfer yang beralamat di Jalan Pantai Berawa, Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 03.20 Wita, Saksi ERMAKOVA EKATERINA Als PAMELA Als LISA datang ke kamar nomor 206 di Hotel Koa D'Surfer untuk menemui Saksi KIRYL ADAMCHUK Als ALEXANDER Als SAHSH di kamar yang telah disewa oleh Saksi KIRYL ADAMCHUK sendiri, kemudian Saksi KIRYL ADAMCHUK Als ALEXANDER Als SAHSHA melakukan pembayaran secara transfer ke Bank Permata dengan nomor rekening 9988079550 atas nama ANASTASIIA KOVEZIUK yang dikirim melalui nomor Whatsapp +380672731470, seharga Rp 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah melakukan pembayaran, Saksi KIRYL ADAMCHUK Als ALEXANDER Als SAHSHA dan Saksi ERMAKOVA EKATERINA Als PAMELA Als LISA melakukan hubungan seksual dengan menggunakan 3

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor: 423/Pid.Sus/2025/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) kondom yang dibawa oleh Saksi ERMAKOVA EKATERINA Als PAMELA Als LISA, sebelum diamankan oleh pihak kepolisian Polres Badung;

- Bahwa Saksi ERMAKOVA EKATERINA Als PAMELA Als LISA mendapatkan pekerjaan untuk kencan sehari dengan cara berhubungan seksual dengan orang lain dari Terdakwa I. Awalnya Terdakwa I dengan nama akun @LANA SUNSHINE memasukkan Saksi ERMAKOVA EKATERINA Als PAMELA Als LISA ke dalam sebuah grup telegram bernama "Time Liza Bali". Adapun dalam grup tersebut terdapat Terdakwa II dengan nama akun @ALEX LESLIE yang bertugas untuk menginfokan waktu dan tempat kencan kepada Saksi ERMAKOVA EKATERINA Als PAMELA Als LISA serta melakukan konfirmasi telah dilakukan pembayaran;
- Bahwa Saksi ERMAKOVA EKATERINA Als PAMELA Als LISA telah melakukan pekerjaan yang diberikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II di Bali sejak tanggal 29 Desember 2024, setelah sebelumnya melakukan jasa kencan dengan cara serupa di negara Thailand. Adapun Terdakwa I mempersiapkan tempat tinggal untuk Saksi ERMAKOVA EKATERINA Als PAMELA Als LISA di Bali, yaitu di WAISNAWA APARTEMEN dan selanjutnya pindah ke PARAGON HOTEL. Terdakwa I melarang Saksi ERMAKOVA EKATERINA untuk tinggal di hotel yang lain;
- Bahwa Saksi ERMAKOVA EKATERINA melayani kencan dengan cara berhubungan seksual, yang mana tarif setiap kencan yakni \$300 sampai dengan \$350 dengan aturan 1 (Satu) kali berhubungan seksual hingga mengeluarkan sperma. Pelanggan dapat melakukan pembayaran secara cash, transfer ke nomor rekening atas nama Terdakwa I, maupun dengan crypto, selanjutnya dilakukan pembagian dengan besaran 50% dari pembayaran jasa diberikan kepada Saksi ERMAKOVA EKATERINA, sebanyak 40% dari pembayaran jasa diberikan kepada Terdakwa I selaku pimpinan, dan sebanyak 10% dari dari pembayaran jasa diberikan kepada Terdakwa II selaku operator/manajer;

**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana**

**ATAU**

**KEDUA:**

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor: 423/Pid.Sus/2025/PN Dps



Bahwa Terdakwa I **ANASTASIIA KOVEZIUK** dan Terdakwa II **MAKSIM TOKAREV** pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekitar pukul 03.22 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025, bertempat di Hotel KOA yang beralamat di Jalan Pantai Berawa Gang Sri Kahyangan No 88, Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyediakan jasa pornografi yang menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, atau menyajikan secara eksplisit alat kelamin, atau mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual, atau menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual, sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,** perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saksi KIRYL ADAMCHUK Als ALEXANDER Als SAHSHA mengakses website eurogirlsescort.com yang menawarkan jasa kencan sehari atau prostitusi pada Kamis tanggal 09 Januari 2025. Adapun saat mengakses website eurogirlsescort.com, Saksi KIRYL ADAMCHUK Als ALEXANDER Als SAHSHA diharuskan memilih negara dan kota/provinsi pemesanan, selanjutnya terlihat pilihan foto dan nama Wanita yang dapat diajak untuk berhubungan seksual beserta nomor Whatsapp yang dapat dihubungi. Saat menekan lambang Whatsapp yang ada, Saksi KIRYL ADAMCHUK Als ALEXANDER Als SAHSHA berkomunikasi dengan nomor Whatsapp +380672731470;
- Bahwa Terdakwa II yang mengelola Whatsapp dengan nomor +380672731470 mengirimkan 3 (tiga) foto Wanita kepada Saksi KIRYL ADAMCHUK Als ALEXANDER Als SAHSHA dan Saksi KIRYL ADAMCHUK Als ALEXANDER Als SAHSHA memilih untuk menyewa seseorang yang bernama PAMELA. Selanjutnya, Terdakwa II dan Saksi KIRYL ADAMCHUK Als ALEXANDER Als SAHSHA menyepakati bahwa Saksi KIRYL ADAMCHUK Als ALEXANDER Als SAHSHA dapat berhubungan dengan seseorang atas nama PAMELA pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 03.20 Wita bertempat di Hotel Koa D'Surfer yang beralamat di Jalan Pantai Berawa, Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 03.20 Wita, Saksi ERMAKOVA EKATERINA Als PAMELA Als LISA datang ke kamar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 206 di Hotel Koa D'Surfer untuk menemui Saksi KIRYL ADAMCHUK Als ALEXANDER Als SAHSH di kamar yang telah disewa oleh Saksi KIRYL ADAMCHUK sendiri, kemudian Saksi KIRYL ADAMCHUK Als ALEXANDER Als SAHSHA melakukan pembayaran secara transfer ke Bank Permata dengan nomor rekening 9988079550 atas nama ANASTASIIA KOVEZIUK yang dikirim melalui nomor Whatsapp +380672731470, seharga Rp 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah melakukan pembayaran, Saksi KIRYL ADAMCHUK Als ALEXANDER Als SAHSHA dan Saksi ERMAKOVA EKATERINA Als PAMELA Als LISA melakukan hubungan seksual dengan menggunakan 3 (tiga) kondom yang dibawa oleh Saksi ERMAKOVA EKATERINA Als PAMELA Als LISA, sebelum diamankan oleh pihak kepolisian Polres Badung;
- Bahwa Saksi ERMAKOVA EKATERINA Als PAMELA Als LISA mendapatkan pekerjaan untuk kencan sehari dengan cara berhubungan seksual dengan orang lain dari Terdakwa I. Awalnya Terdakwa I dengan nama akun @LANA SUNSHINE memasukkan Saksi ERMAKOVA EKATERINA Als PAMELA Als LISA ke dalam sebuah grup telegram bernama "Time Liza Bali". Adapun dalam grup tersebut terdapat Terdakwa II dengan nama akun @ALEX LESLIE yang bertugas untuk menginfokan waktu dan tempat kencan kepada Saksi ERMAKOVA EKATERINA Als PAMELA Als LISA serta melakukan konfirmasi telah dilakukan pembayaran;
- Bahwa Saksi ERMAKOVA EKATERINA Als PAMELA Als LISA telah melakukan pekerjaan yang diberikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II di Bali sejak tanggal 29 Desember 2024, setelah sebelumnya melakukan jasa kencan dengan cara serupa di negara Thailand. Adapun Terdakwa I mempersiapkan tempat tinggal untuk Saksi ERMAKOVA EKATERINA Als PAMELA Als LISA di Bali, yaitu di WAISNAWA APARTEMEN dan selanjutnya pindah ke PARAGON HOTEL. Terdakwa I melarang Saksi ERMAKOVA EKATERINA untuk tinggal di hotel yang lain;
- Bahwa Saksi ERMAKOVA EKATERINA melayani kencan dengan cara berhubungan seksual, yang mana tarif setiap kencan yakni \$300 sampai dengan \$350 dengan aturan 1 (Satu) kali berhubungan seksual hingga mengeluarkan sperma. Pelanggan dapat melakukan pembayaran secara cash, transfer ke nomor rekening atas nama Terdakwa I, maupun dengan crypto, selanjutnya dilakukan pembagian dengan besaran 50% dari

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor: 423/Pid.Sus/2025/PN Dps





pembayaran jasa diberikan kepada Saksi ERMAKOVA EKATERINA, sebanyak 40% dari pembayaran jasa diberikan kepada Terdakwa I selaku pimpinan, dan sebanyak 10% dari dari pembayaran jasa diberikan kepada Terdakwa II selaku operator/manajer;

**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Ayat (2) Jo Pasal 30 Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana**

**ATAU**

**KETIGA:**

Bahwa Terdakwa I **ANASTASIIA KOVEZIUK** dan Terdakwa II **MAKSIM TOKAREV** pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekitar pukul 03.22 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025, bertempat di Hotel KOA yang beralamat di Jalan Pantai Berawa Gang Sri Kahyangan No 88, Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saksi KIRYL ADAMCHUK Als ALEXANDER Als SAHSHA mengakses website eurogirlsescort.com yang menawarkan jasa kencan sehari atau prostitusi pada Kamis tanggal 09 Januari 2025. Adapun saat mengakses website eurogirlsescort.com, Saksi KIRYL ADAMCHUK Als ALEXANDER Als SAHSHA diharuskan memilih negara dan kota/provinsi pemesanan, selanjutnya terlihat pilihan foto dan nama Wanita yang dapat diajak untuk berhubungan seksual beserta nomor Whatsapp yang dapat dihubungi. Saat menekan lambang Whatsapp yang ada, Saksi KIRYL ADAMCHUK Als ALEXANDER Als SAHSHA berkomunikasi dengan nomor Whatsapp +380672731470;
- Bahwa Terdakwa II yang mengelola Whatsapp dengan nomor +380672731470 mengirimkan 3 (tiga) foto Wanita kepada Saksi KIRYL ADAMCHUK Als ALEXANDER Als SAHSHA dan Saksi KIRYL ADAMCHUK Als ALEXANDER Als SAHSHA memilih untuk menyewa seseorang yang bernama PAMELA. Selanjutnya, Terdakwa II dan Saksi KIRYL ADAMCHUK Als ALEXANDER Als SAHSHA menyepakati bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi KIRYL ADAMCHUK Als ALEXANDER Als SAHSHA dapat berhubungan dengan seseorang atas nama PAMELA pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 03.20 Wita bertempat di Hotel Koa D'Surfer yang beralamat di Jalan Pantai Berawa, Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 03.20 Wita, Saksi ERMAKOVA EKATERINA Als PAMELA Als LISA datang ke kamar nomor 206 di Hotel Koa D'Surfer untuk menemui Saksi KIRYL ADAMCHUK Als ALEXANDER Als SAHSH di kamar yang telah disewa oleh Saksi KIRYL ADAMCHUK sendiri, kemudian Saksi KIRYL ADAMCHUK Als ALEXANDER Als SAHSHA melakukan pembayaran secara transfer ke Bank Permata dengan nomor rekening 9988079550 atas nama ANASTASIIA KOVEZIUK yang dikirim melalui nomor Whatsapp +380672731470, seharga Rp 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah melakukan pembayaran, Saksi KIRYL ADAMCHUK Als ALEXANDER Als SAHSHA dan Saksi ERMAKOVA EKATERINA Als PAMELA Als LISA melakukan hubungan seksual dengan menggunakan 3 (tiga) kondom yang dibawa oleh Saksi ERMAKOVA EKATERINA Als PAMELA Als LISA, sebelum diamankan oleh pihak kepolisian Polres Badung;
- Bahwa Saksi ERMAKOVA EKATERINA Als PAMELA Als LISA mendapatkan pekerjaan untuk kencan sehari dengan cara berhubungan seksual dengan orang lain dari Terdakwa I. Awalnya Terdakwa I dengan nama akun @LANA SUNSHINE memasukkan Saksi ERMAKOVA EKATERINA Als PAMELA Als LISA ke dalam sebuah grup telegram bernama "Time Liza Bali". Adapun dalam grup tersebut terdapat Terdakwa II dengan nama akun @ALEX LESLIE yang bertugas untuk menginfokan waktu dan tempat kencan kepada Saksi ERMAKOVA EKATERINA Als PAMELA Als LISA serta melakukan konfirmasi telah dilakukan pembayaran;
- Bahwa Saksi ERMAKOVA EKATERINA Als PAMELA Als LISA telah melakukan pekerjaan yang diberikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II di Bali sejak tanggal 29 Desember 2024, setelah sebelumnya melakukan jasa kencan dengan cara serupa di negara Thailand. Adapun Terdakwa I mempersiapkan tempat tinggal untuk Saksi ERMAKOVA EKATERINA Als PAMELA Als LISA di Bali, yaitu di WAISNAWA APARTEMEN dan

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor: 423/Pid.Sus/2025/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya pindah ke PARAGON HOTEL. Terdakwa I melarang Saksi ERMAKOVA EKATERINA untuk tinggal di hotel yang lain;

- Bahwa Saksi ERMAKOVA EKATERINA melayani kencan dengan cara berhubungan seksual, yang mana tarif setiap kencan yakni \$300 sampai dengan \$350 dengan aturan 1 (Satu) kali berhubungan seksual hingga mengeluarkan sperma. Pelanggan dapat melakukan pembayaran secara cash, transfer ke nomor rekening atas nama Terdakwa I, maupun dengan crypto, selanjutnya dilakukan pembagian dengan besaran 50% dari pembayaran jasa diberikan kepada Saksi ERMAKOVA EKATERINA, sebanyak 40% dari pembayaran jasa diberikan kepada Terdakwa I selaku pimpinan, dan sebanyak 10% dari dari pembayaran jasa diberikan kepada Terdakwa II selaku operator/manajer;

**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengerti dan memahami isi serta maksudnya, selanjutnya Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi, yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi I Ketut Mariantika, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi atas nama AGUS RUDI DARMAWAN telah mengamankan pelaku atas nama ANASTASIIA KOVEZIUK dan MAKSIM TOKAREV karena telah melakukan tindak pidana mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan/atau Tindak Pidana perdagangan orang dan/atau menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencaharian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 03.22 Wita di Hotel KOA Jl. Pantai Berawa Gg. Sri Kahyangan No.88, Ds. Cangu, Kec. Kuta Utara, Badung;
- Bahwa adapun cara yang di lakukan oleh Terdakwa ANASTASIIA KOVEZIUK dan Terdakwa MAKSIM TOKAREV adalah mengiklankan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LISA melalui website, Website tersebut adalah eurogirlescort.com setelah mendaftar di eurogirlescort.com kemudian pelanggan akan diverifikasi oleh Admin website yang Saksi tidak ketahui identitasnya, Setelah berhasil diverifikasi website kemudian akan muncul pilihan Negara, setelah dipilih Negara Indonesia kemudian akan muncul pilihan untuk wilayah, setelah dipilih wilayah Bali kemudian muncul pilihan wanita Rusia yang berada di Bali, setelah foto salah satu wanita berpakaian sexy dipilih maka di bawah foto tersebut akan muncul No. Whatsapp setelah itu pelanggan melakukan percakapan lanjutan melalui aplikasi whatsapp milik sdr. MAKSIM TOKAREV di nomor Hp: +280 672 731 470 dan sepakat bahwa pelanggan memilih harga senilai \$350, dengan adanya kesepakatan tersebut sdr. MAKSIM TOKAREV menyuruh LISA melalui aplikasi telegram untuk menuju alamat milik pelanggan dan detail waktunya, dimana sdr. MAKSIM TOKAREV menyuruh LISA untuk ke Hotel Koa D'Surfër, dengan alamat di Jl. Pantai Berawa, Desa Canggu, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung pada pukul 02.00 wita melalui aplikasi telegram, Pelanggan tersebut melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang ke Bank yang mana Bank tersebut milik sdr. ANASTASIIA KOVEZIUK yaitu Bank Permata Bank dengan nomor rekening 9988079550 atas nama ANASTASIIA KOVEZIUK, yang mana nomor rekening tersebut diatas di berikan oleh sdr. ANASTASIIA KOVEZIUK kemudian sdr. MAKSIM TOKAREV meneruskannya kepada pelanggan;

- Bahwa berawal dari adanya informasi prostitusi online melalui media sosial telegram, Berdasarkan informasi tersebut tim opsial dan dibackup oleh penyidik unit IV dan unit PPA Sat Reskrim Polres Badung melaksanakan penyelidikan lebih lanjut atas kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya dengan cara mencari tahu di kalangan komunitas wna russia dan mendapat informasi adanya pemesanan prostitusi seorang warga negara russia yang terjadi di hotel KOA, selanjutnya tim melaksanakan penyelidikan dan pemantauan di seputaran hotel KOA dan sekitar pukul 03.22 wita tim mengamankan 2 orang warga negara russia atas nama ADAMCHUK KIRYL dan ERMAKOVA EKATRINA yang telah melakukan hubungan intim tanpa status yang sah. Selanjutnya Team melaksanakan interogasi terhadap kedua orang warga negara russia tersebut, dan didapatkan bahwa ADAMCHUK KIRYL memesan wanita panggilan dengan cara menghubungi akun telegram atas nama ALEX,

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor: 423/Pid.Sus/2025/PN Dps



dimana nama ALEX tersebut didapatkan informasi tinggal di villa kubu mangga 5, Kerobokan. Dari hasil interogasi tim melakukan pengembangan ke villa kubu mangga 5, sekitar pukul 03.45 wita dan dari hasil pengembangan tersebut didapatkan tiga orang didalam villa tersebut atas nama ANASTASIIA KOVEZIUK, IVAN dan MAKSIM dan beberapa alat elektronik yang di jadikan barang bukti;

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi a.n BRIPTU AGUS RUDI DARMAWAN melakukan pemeriksaan terhadap sdri. ANASTASIIA KOVEZIUK dan sdr. MAKSIM TOKAREV kemudian mengamankan barang bukti untuk dibawa ke Sat Reskrim Polres Badung guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat mengamankan sdri. ANASTASIIA KOVEZIUK dan sdr. MAKSIM TOKAREV telah disita barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 14 Pro Max warna silver;
  - b. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 14 warna ungu muda;
  - c. 1 (satu) unit Laptop merk Apple Macbook Pro warna Silver tua;
  - d. 1 (satu) keping kartu ATM Permata Bank warna hijau, No: 4640 0531 8187 9088;
  - e. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 16 Pro Max 256 GB warna Titanium Desert;
  - f. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 12 Promax warna Hitam;
  - g. 1 (satu) unit Laptop merk Apple Macbook Pro warna Silver;
  - h. 1 (satu) unit Hp merk Real Me model RMX3890 warna hijau gelap;
  - i. 1 (satu) unit Hp merk Iphone 13 warna putih;
  - j. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone XR warna Merah;
  - k. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A06 warna Biru;
  - l. 1 (satu) buah SIM Card provider Rusia No. Hp. +79112062384;
  - m. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Pro 128 GB warna Putih No. IMEI: 358611745920746;
  - n. 2 (dua) buah sarung bantal warna putih;
  - o. 1 (satu) buah Sprai warna putih;
  - p. 4 (empat) kondom bekas pakai;
  - q. 4 (empat) bungkus kondom bekas merk masculan;
  - r. 1 (satu) kondom utuh merk masculan;
  - s. 1 (satu) bendel tisu bekas.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan yang diberikan Saksi dan membenarkan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Agus Rudi Darmawan, SH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi atas nama I Ketut Mariantika telah mengamankan pelaku atas nama ANASTASIIA KOVEZIUK dan MAKSIM TOKAREV;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 03.22 Wita di Hotel KOA Jl. Pantai Berawa Gg. Sri Kahyangan No.88, Ds. Canggu, Kec. Kuta Utara, Badung;
- Bahwa adapun cara yang dilakukan oleh Terdakwa ANASTASIIA KOVEZIUK dan Terdakwa MAKSIM TOKAREV adalah mengiklankan LISA melalui website, Website tersebut adalah eurogirlsescort.com setelah mendaftar di eurogirlsescort.com kemudian pelanggan akan diverifikasi oleh Admin website yang Saksi tidak ketahui identitasnya, Setelah berhasil diverifikasi website kemudian akan muncul pilihan Negara, setelah dipilih Negara Indonesia kemudian akan muncul pilihan untuk wilayah, setelah dipilih wilayah Bali kemudian muncul pilihan wanita Rusia yang berada di Bali, setelah foto salah satu wanita berpakaian sexy dipilih maka di bawah foto tersebut akan muncul No. Whatsapp setelah itu pelanggan melakukan percakapan lanjutan melalui aplikasi whatsapp milik sdr. MAKSIM TOKAREV di nomor Hp: +280 672 731 470 dan sepakat bahwa pelanggan memilih harga senilai \$350, dengan adanya kesepakatan tersebut sdr. MAKSIM TOKAREV menyuruh LISA melalui aplikasi telegram untuk menuju alamat milik pelanggan dan detail waktunya, dimana sdr. MAKSIM TOKAREV menyuruh LISA untuk ke Hotel Koa D'Surfër, dengan alamat di Jl. Pantai Berawa, Desa Canggu, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung pada pukul 02.00 wita melalui aplikasi telegram, Pelanggan tersebut melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang ke Bank yang mana Bank tersebut milik sdr. ANASTASIIA KOVEZIUK yaitu Bank Permata Bank dengan nomor rekening 9988079550 atas nama ANASTASIIA KOVEZIUK, yang mana nomor rekening tersebut diatas di berikan oleh sdri. ANASTASIIA KOVEZIUK kemudian sdr. MAKSIM TOKAREV meneruskannya kepada pelanggan;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan pemeriksaan terhadap sdri. ANASTASIIA KOVEZIUK dan sdr. MAKSIM TOKAREV kemudian mengamankan barang bukti untuk dibawa ke Sat Reskrim Polres Badung guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor: 423/Pid.Sus/2025/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari para terdakwa keuntungan bersih yang diperoleh dari melakukan kegiatan Prostitusi Online melalui website eurogirlsestort.com adalah untuk Sdri. ANASTASIIA KOVEZIUK sebesar 40% dari bayaran pelanggan sedangkan untuk Sdr. MAKSIM TOKAREV sebesar 10% dari bayaran pelanggan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan yang diberikan Saksi dan membenarkan.

3. Saksi **Ivan Simanov**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan teman dari para terdakwa;
- Bahwa saksi ikut tergabung di dalam grup telegram yang bernama "Time Lisa bali" dimana yang tergabung di dalam grup tersebut adalah Saksi, para terdakwa, Saksi KRISTINA SAMOLDINA dan Saksi ERMAKOVA EKATERINA Alias LISA;
- Bahwa Saksi menerangkan peran Terdakwa ANASTASIIA KOVEZIUK sebagai pemimpin dan Terdakwa MAKSIM TOKAREV merupakan operator, ERMAKOVA EKATERINA alias LISA adalah orang yang melayani kencan seksual, sedangkan KRISTINA SAMOLDINA dan Saksi tidak memiliki peran apapun, apabila pelanggan/customer ingin membayar jasa layanan seksual tersebut maka pelanggan/customer akan membayar ke rekening milik ANASTASIIA KOVEZIUK;
- Bahwa sepengetahuan Saksi MAKSIM TOKAREV sebagai manager/operator layanan jasa Seksual yang dipimpin oleh ANASTASIIA KOVEZIUK. Dimana MAKSIM TOKAREV bertugas untuk menerima telp/pesan dari customer/pelanggan, karena Nomor Handphone yang terlihat di catalog milik ERMAKOVA EKATERINA alias LISA di dalam website eurogirlsestort.com adalah Nomor Hp milik MAKSIM TOKAREV. Setelah pelanggan/customer menghubungi No Hp Operator/Manager kemudian operator/manager akan mengarahkan menuju hotel yang disepakati dan sesuai waktu yang telah ditentukan. Untuk pembayaran layanan seksual tersebut, MAKSIM TOKAREV akan memberikan No. Rekening milik ANASTASIIA KOVEZIUK kepada pelanggan/customer supaya pelanggan/customer langsung bisa mentransfer kepada No. Rek milik ANASTASIIA KOVEZIUK tersebut

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan yang diberikan Saksi dan membenarkan.

4. Saksi **Kristina Samoldina**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan teman dari para terdakwa;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor: 423/Pid.Sus/2025/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut tergabung di dalam grup telegram yang bernama "Time Lisa bali" dimana yang tergabung di dalam grup tersebut adalah Saksi, para terdakwa, Saksi IVAN SIMONOV dan Saksi ERMAKOVA EKATERINA Alias LISA;
- Bahwa peran Terdakwa ANASTASIIA KOVEZIUK sebagai pemimpin dan Terdakwa MAKSIM TOKAREV merupakan operator, ERMAKOVA EKATERINA alias LISA adalah orang yang melayani kencan seksual, sedangkan IVAN SIMONOV dan Saksi tidak memiliki peran apapun, apabila pelanggan/customer ingin membayar jasa layanan seksual tersebut maka pelanggan/customer akan membayar ke rekening milik ANASTASIIA KOVEZIUK;

Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan Saksi MAKSIM TOKAREV sebagai manager/operator layanan jasa Seksual yang dipimpin oleh ANASTASIIA KOVEZIUK. Dimana MAKSIM TOKAREV bertugas untuk menerima telp/pesan dari customer/pelanggan, karena Nomor Handphone yang terlihat di catalog milik ERMAKOVA EKATERINA alias LISA di dalam website eurogirlsescort.com adalah Nomor Hp milik MAKSIM TOKAREV. Setelah pelanggan/customer menghubungi No Hp Operator/Manager kemudian operator/manager akan mengarahkan menuju hotel yang disepakati dan sesuai waktu yang telah ditentukan. Untuk pembayaran layanan seksual tersebut, MAKSIM TOKAREV akan memberikan No. Rekening milik ANASTASIIA KOVEZIUK kepada pelanggan/customer supaya pelanggan/customer langsung bisa mentransfer kepada No. Rek milik ANASTASIIA KOVEZIUK tersebut

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan yang diberikan Saksi dan membenarkan.

5. Saksi **Dwija Putra Dasa, S.S**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di hotel KOA di jl. pantai berawa gg sri khayangan nomor 88, desa tibu beneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung dengan jabatan sebagai GSA yang bertugas sebagai Resepsionis;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 03.20 wita, Saksi melihat anggota kepolisian Polres badung telah mengamankan dua orang warga negara asing di dalam kamar 206 hotel KOA di jl. pantai berawa gg sri khayangan nomor 88, desa tibu beneng , Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;
- Bahwa pada saat mengamankan warga negara asing yang berada di dalam kamar 206, anggota Kepolisian Polres Badung menjelaskan

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor: 423/Pid.Sus/2025/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



kepada Saksi bahwa warga negara asing tersebut telah melakukan kegiatan prostitusi;

- Bahwa yang melakukan pemesanan kamar 206 di hotel KOA di Jl. Pantai berawa gg sri khayangan nomor 88, desa tibu beneng , Kec. Kuta Utara, Kab. Badung adalah Mr. Adam, namun Saksi tidak mengetahui orangnya, dimana pembayarannya melalui Credit Card;
- Bahwa Anggota Kepolisian dari Polres Badung hanya mengamankan dua orang warga negara rusia tersebut beserta beberapa barang milik kedua orang asing dan barang milik dari hotel KOA;
- Bahwa barang bukti yang dibawa oleh anggota kepolisian berupa 2 (dua) buah sarung bantal warna putih, 1 (satu) buah sprai warna putih adalah milik dari hotel KOA di Jl. Pantai Berawa Gg Sri Khayangan Nomor 88, Desa Tibu Beneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, sedangkan sisa seperti kondom bekas, pembungkus kondom dan barang lain adalah milik dari dua orang warga negara rusia tersebut

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan yang diberikan Saksi dan membenarkan.

6. Saksi **I Made Hartana, S.T.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Lingkungan Br. Anyar Kelod, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 03.20 wita, Saksi dihubungi oleh anggota kepolisian Polres badung untuk mendampingi mengamankan tiga warga negara asing Rusia di Villa Mangga No. 5 Jln. Pengeritan, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;
- Bahwa setelah dijelaskan oleh salah satu petugas kepolisian dari polres badung pada saat itu bahwa ketiga orang warga negara rusia tersebut ikut membantu melakukan kegiatan prostitusi;
- Bahwa Anggota Kepolisian dari Polres Badung hanya mengamankan tiga orang warga negara rusia beserta beberapa barang milik ketiga orang asing tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 sekira pukul 20.00 wita Saksi dihubungi oleh salah satu Petugas Kepolisian dari Polres Badung yang mengatakan akan melakukan penyelidikan di seputaran wilayah Saksi, dan pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025, sekira pukul 03.00 wita Saksi dihubungi Kembali oleh petugas kepolisian dari Polres badung untuk datang ke Villa Mangga No. 5 Jln. Pengeritan, Kel. Kerobokan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kuta Utara, Kab. Badung untuk menyaksikan petugas dari kepolisian memasuki Villa tersebut, setelah Saksi sampai beberapa petugas dari kepolisian langsung memasuki villa dan mengamankan ketiga warga negara rusia tersebut beserta barang-barangnya setelah diamankan ketiga warga negara rusia langsung di bawa ke mako polres badung oleh petugas kepolisian.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan yang diberikan Saksi dan membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan Terdakwa **Anastasiia Koveziuk** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa mengakui telah mengiklankan ERMAKOVA EKATERINA Alias LISA melalui web eurogirlescort.com pada tanggal 10 Januari 2025 bertempat di Hotel Koa Jl. Pantai Berawa Kec. Kuta Utara Kab. Badung dimana dari ERMAKOVA EKATERINA melayani kencan dengan cara berhubungan seksual mendapatkan keuntungan Rp 5.500.000,- selanjutnya dilakukan pembagian dengan besaran 50% dari pembayaran jasa diberikan kepada ERMAKOVA EKATERINA, sebanyak 40% dari pembayaran jasa diberikan kepada Terdakwa Anastasiia Koveziuk dan sebanyak 10% diberikan kepada Terdakwa MAKSIM TOKAREV.
- Bahwa Terdakwa mengiklankan melalui website, Website tersebut namanya adalah eurogirlescort.com setelah mendaftar di eurogirlescort.com kemudian pelanggan akan diverifikasi oleh Admin website yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya, Setelah berhasil diverifikasi website kemudian akan muncul pilihan Negara, setelah dipilih Negara Indonesia kemudian akan muncul pilihanan untuk wilayah, setelah dipilih wilayah Bali kemudian muncul pilihan wanita Rusia yang bearada di Bali, setelah foto salah satu wanita berpakaian sexy atas nama ERMAKOVA EKATERINA dipilih maka di bawah foto tersebut akan muncul No. Whatsapp. +380672731470. Setelah pelanggan menghubungi Nomor +380672731470 tersebut yang dipegang langsung oleh Terdakwa MAKSIM TOKAREV maka Terdakwa MAKSIM TOKAREV akan mengarahkan pelanggan ke lokasi pertemuan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang menentukan tempat adalah dari pihak customer atau pelanggan dan untuk pembayarannya juga dari pihak customer atau pelanggan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan harga yang Terdakwa pasarkan terhadap wanita yang Terdakwa iklankan adalah sekitar \$300 sampai dengan \$400 per jam. Untuk harga ERMAKOVA EKATERINA alias LISA per jam adalah Rp. 5.500.000,- atau kurang lebih \$350;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan Terdakwa **MAKSIM TOKAREV** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa mengakui telah mengiklankan ERMAKOVA EKATERINA Alias LISA melalui web eurogirlescort.com pada tanggal 10 Januari 2025 bertempat di Hotel Koa Jl. Pantai Berawa Kec. Kuta Utara Kab. Badung dimana dari ERMAKOVA EKATERINA melayani kencan dengan cara berhubungan seksual mendapatkan keuntungan Rp 5.500.000,- selanjutnya dilakukan pembagian dengan besaran 50% dari pembayaran jasa diberikan kepada ERMAKOVA EKATERINA, sebanyak 40% dari pembayaran jasa diberikan kepada Terdakwa ANASTASIIA KOVEZIUK dan sebanyak 10% diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ANASTASIIA KOVEZIUK mengiklankan melalui website, Website tersebut namanya adalah eurogirlescort.com setelah mendaftar di eurogirlescort.com kemudian pelanggan akan diverifikasi oleh Admin website yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya, Setelah berhasil diverifikasi website kemudian akan muncul pilihan Negara, setelah dipilih Negara Indonesia kemudian akan muncul pilihan untuk wilayah, setelah dipilih wilayah Bali kemudian muncul pilihan wanita Rusia yang bearada di Bali, setelah foto salah satu wanita berpakaian sexy atas nama ERMAKOVA EKATERINA dipilih maka di bawah foto tersebut akan muncul No. Whatsapp. +380672731470. Setelah pelanggan menghubungi Nomor +380672731470 tersebut yang dipegang langsung oleh Terdakwa maka Terdakwa akan mengarahkan pelanggan ke lokasi pertemuan;
- Bahwa yang menentukan tempat adalah dari pihak customer atau pelanggan dan untuk pembayarannya juga dari pihak customer atau pelanggan;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor: 423/Pid.Sus/2025/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga yang Terdakwa ANASTASIYA KOVEZIUK pasarkan terhadap wanita yang Terdakwa iklankan adalah sekitar \$300 sampai dengan \$400 per jam. Untuk harga ERMAKOVA EKATERINA alias LISA per jam adalah Rp. 5.500.000,- atau kurang lebih \$350.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 14 Pro Max warna silver;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 14 warna ungu muda;
- 1 (satu) unit Laptop merk Apple Macbook Pro warna Silver tua;
- 1 (satu) keping kartu ATM Permata Bank warna hijau. No kartu ATM 4640 0531 8187 9088;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 16 Pro Max 256 GB warna Titanium Desert;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 12 Promax warna Hitam
- 1 (satu) unit Laptop merk Apple Macbook Pro warna Silver;
- 1 (satu) unit Hp merk Real Me model RMX3890 warna hijau gelap;
- 1 (satu) unit Hp merk Iphone 13 warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone XR warna Merah;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A06 warna Biru;
- 1 (satu) buah SIM Card provider Rusia No. Hp. +79112062384;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Pro 128 GB warna Putih No. IMEI 358611745920746
- 2 (dua) buah sarung bantal warna putih;
- 1 (satu) buah Sprai warna putih;
- 4 (empat) kondom bekas pakai;
- 4 (empat) bungkus kondom bekas merk masculan;
- 1 (satu) kondom utuh merk masculan;
- 1 (satu) bendel tisu bekas

Barang-barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Para Terdakwa dan para Saksi di persidangan dan dibenarkan, serta barang-barang tersebut di atas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka menurut Majelis barang-barang bukti tersebut di atas dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. **Anastasiya Koveziuk** dan Terdakwa II. **Maksim Tokarev** diperiksa dalam perkara ini, karena telah mengiklankan Ermakova



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekaterina Alias Lisa melalui web eurogirlescort.com untuk melayani kencan dengan cara berhubungan seksual pada tanggal 10 Januari 2025 bertempat di Hotel Koa D'Surfer Jl. Pantai Berawa Kec. Kuta Utara Kab. Badung, dimana atas perannya tersebut, Para Terdakwa mendapatkan bagian keuntungan;

- Bahwa perbuatan tersebut, Para Terdakwa lakukan berawal dari Saksi Kiryl Adamchuk Als Alexander Als Sahsha mengakses website eurogirlescort.com yang menawarkan jasa kencan sehari atau prostitusi pada Kamis tanggal 09 Januari 2025. Adapun saat mengakses website eurogirlescort.com, Saksi Kiryl Adamchuk Als Alexander Als Sahsha diharuskan memilih negara dan kota/provinsi pemesanan, selanjutnya terlihat pilihan foto dan nama Wanita yang dapat diajak untuk berhubungan seksual beserta nomor Whatsapp yang dapat dihubungi. Saat menekan lambang Whatsapp yang ada, Saksi Kiryl Adamchuk Als Alexander Als Sahsha berkomunikasi dengan nomor Whatsapp +380672731470;
- Bahwa Terdakwa II yang mengelola Whatsapp dengan nomor +380672731470 lalu mengirimkan 3 (tiga) foto Wanita kepada Saksi Kiryl Adamchuk Als Alexander Als Sahsha dan Saksi Kiryl Adamchuk Als Alexander Als Sahsha memilih untuk menyewa seseorang yang bernama Pamela. Selanjutnya, Terdakwa II dan Saksi Kiryl Adamchuk Als Alexander Als Sahsha menyepakati bahwa Saksi Kiryl Adamchuk Als Alexander Als Sahsha dapat berhubungan dengan seseorang atas nama Pamela pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 03.20 Wita bertempat di Hotel Koa D'Surfer yang beralamat di Jalan Pantai Berawa, Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 03.20 Wita, Saksi Ermakova Ekaterina Als Pamela Als Lisa datang ke kamar nomor 206 di Hotel Koa D'Surfer untuk menemui Saksi Kiryl Adamchuk Als Alexander Als Sahsh di kamar yang telah disewa oleh Saksi Kiryl Adamchuk sendiri, kemudian Saksi Kiryl Adamchuk Als Alexander Als Sahsha melakukan pembayaran secara transfer ke Bank Permata dengan nomor rekening 9988079550 atas nama Anastasiia Koveziuk yang dikirim melalui nomor Whatsapp +380672731470, seharga Rp 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah melakukan pembayaran, Saksi Kiryl Adamchuk Als Alexander Als Sahsha dan Saksi Ermakova Ekaterina Als Pamela Als Lisa melakukan hubungan seksual dengan menggunakan 3 (tiga) kondom yang

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor: 423/Pid.Sus/2025/PN Dps



dibawa oleh Saksi Ermakova Ekaterina Als Pamela Als Lisa, sebelum diamankan oleh pihak kepolisian Polres Badung;

- Bahwa Saksi Ermakova Ekaterina Als Pamela Als Lisa mendapatkan pekerjaan untuk kencan sehari dengan cara berhubungan seksual dengan orang lain dari Terdakwa I. Awalnya Terdakwa I dengan nama akun @lana sunshine memasukkan Saksi Ermakova Ekaterina Als Pamela Als Lisa ke dalam sebuah grup telegram bernama "Time Liza Bali". Adapun dalam grup tersebut terdapat Terdakwa II dengan nama akun @alex leslie yang bertugas untuk menginfokan waktu dan tempat kencan kepada Saksi Ermakova Ekaterina Als Pamela Als Lisa serta melakukan konfirmasi telah dilakukan pembayaran;
- Bahwa Saksi Ermakova Ekaterina Als Pamela Als Lisa telah melakukan pekerjaan yang diberikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II di Bali sejak tanggal 29 Desember 2024, setelah sebelumnya melakukan jasa kencan dengan cara serupa di negara Thailand.
- Bahwa Terdakwa I mempersiapkan tempat tinggal untuk Saksi Ermakova Ekaterina Als Pamela Als Lisa di Bali, yaitu di Waisnawa Apartemen dan selanjutnya pindah ke Paragon Hotel. Terdakwa I melarang Saksi Ermakova Ekaterina untuk tinggal di hotel yang lain;
- Bahwa Saksi Ermakova Ekaterina melayani kencan dengan cara berhubungan seksual, yang mana tarif setiap kencan yakni \$300 sampai dengan \$350 dengan aturan 1 (satu) kali berhubungan seksual hingga mengeluarkan sperma. Pelanggan dapat melakukan pembayaran secara cash, transfer ke nomor rekening atas nama Terdakwa I, maupun dengan crypto, selanjutnya dilakukan pembagian dengan besaran 50% dari pembayaran jasa diberikan kepada Saksi Ermakova Ekaterina, sebanyak 40% dari pembayaran jasa diberikan kepada Terdakwa I selaku pimpinan, dan sebanyak 10% dari dari pembayaran jasa diberikan kepada Terdakwa II selaku operator/manajer;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan



dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan hukum apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) jo. Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur menyediakan jasa pornografi yang: a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin; c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Para Terdakwa yang didakwa sebagai subyek hukum, yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku bernama **Anastasiia Koveziuk** dan **Maksim Tokarev** yang identitas selengkapannya sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan di persidangan Para Terdakwa adalah orang-orang yang sehat jiwanya atau tidak sedang terganggu mentalnya, maka dipandang mampu secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya, selain daripada itu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan semuanya membenarkan apabila Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam perkara ini sehingga dapat dimintai





pertanggungjawaban secara hukum dan dalam hal ini tidak terjadi *error in persona* atau salah orang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur menyediakan jasa pornografi yang: a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin; c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual;**

Menimbang bahwa yang dimaksud menyediakan secara gramatikal berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat didefinisikan sebagai “kegiatan memberikan atau menyiapkan sesuatu untuk dipergunakan atau dikonsumsi oleh orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur diatas terdiri dari beberapa sub bagian, dimana antara sub bagian yang satu dengan sub bagian yang lainnya bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub bagian telah terbukti maka dinyatakan memenuhi rumusan unsur secara utuh;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan jasa pornografi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah “segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian terungkap sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa I. **Anastasiia Koveziuk** dan Terdakwa II. **Maksim Tokarev** diperiksa dalam perkara ini, karena telah mengiklankan Ermakova Ekaterina Alias Lisa melalui web eurogirlescort.com untuk melayani kencan dengan cara berhubungan seksual pada tanggal 10 Januari 2025 bertempat di Hotel Koa D'Surfer Jl. Pantai Berawa Kec. Kuta Utara Kab. Badung, dimana atas perannya tersebut, Para Terdakwa mendapatkan bagian keuntungan;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan berawal dari Saksi Kiryl Adamchuk Als Alexander Als Sahsha mengakses website



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eurogirlsescort.com yang menawarkan jasa kencan sehari atau prostitusi pada Kamis tanggal 09 Januari 2025. Adapun saat mengakses website eurogirlsescort.com, Saksi Kiryl Adamchuk Als Alexander Als Sahsha diharuskan memilih negara dan kota/provinsi pemesanan, selanjutnya terlihat pilihan foto dan nama Wanita yang dapat diajak untuk berhubungan seksual beserta nomor Whatsapp yang dapat dihubungi. Saat menekan lambang Whatsapp yang ada, Saksi Kiryl Adamchuk Als Alexander Als Sahsha berkomunikasi dengan nomor Whatsapp +380672731470;

Menimbang bahwa Terdakwa II yang mengelola Whatsapp dengan nomor +380672731470 lalu mengirimkan 3 (tiga) foto Wanita kepada Saksi Kiryl Adamchuk Als Alexander Als Sahsha dan Saksi Kiryl Adamchuk Als Alexander Als Sahsha memilih untuk menyewa seseorang yang bernama Pamela. Selanjutnya, Terdakwa II dan Saksi Kiryl Adamchuk Als Alexander Als Sahsha menyepakati bahwa Saksi Kiryl Adamchuk Als Alexander Als Sahsha dapat berhubungan dengan seseorang atas nama Pamela pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 03.20 Wita bertempat di Hotel Koa D'Surfer yang beralamat di Jalan Pantai Berawa, Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 03.20 Wita, Saksi Ermakova Ekaterina Als Pamela Als Lisa datang ke kamar nomor 206 di Hotel Koa D'Surfer untuk menemui Saksi Kiryl Adamchuk Als Alexander Als Sahsh di kamar yang telah disewa oleh Saksi Kiryl Adamchuk sendiri, kemudian Saksi Kiryl Adamchuk Als Alexander Als Sahsha melakukan pembayaran secara transfer ke Bank Permata dengan nomor rekening 9988079550 atas nama Anastasiia Koveziuk yang dikirim melalui nomor Whatsapp +380672731470, seharga Rp 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah melakukan pembayaran, Saksi Kiryl Adamchuk Als Alexander Als Sahsha dan Saksi Ermakova Ekaterina Als Pamela Als Lisa melakukan hubungan seksual dengan menggunakan 3 (tiga) kondom yang dibawa oleh Saksi Ermakova Ekaterina Als Pamela Als Lisa, sebelum diamankan oleh pihak kepolisian Polres Badung;

Menimbang bahwa saksi Ermakova Ekaterina Als Pamela Als Lisa mendapatkan pekerjaan untuk kencan sehari dengan cara berhubungan seksual dengan orang lain dari Terdakwa I. Awalnya Terdakwa I dengan nama akun @lana sunshine memasukkan Saksi Ermakova Ekaterina Als Pamela Als Lisa ke dalam sebuah grup telegram bernama "Time Liza Bali". Adapun dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

grup tersebut terdapat Terdakwa II dengan nama akun @alex leslie yang bertugas untuk menginfokan waktu dan tempat kencan kepada Saksi Ermakova Ekaterina Als Pamela Als Lisa serta melakukan konfirmasi telah dilakukan pembayaran;

Menimbang bahwa saksi Ermakova Ekaterina Als Pamela Als Lisa telah melakukan pekerjaan yang diberikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II di Bali sejak tanggal 29 Desember 2024, setelah sebelumnya melakukan jasa kencan dengan cara serupa di negara Thailand;

Menimbang bahwa Terdakwa I mempersiapkan tempat tinggal untuk Saksi Ermakova Ekaterina Als Pamela Als Lisa di Bali, yaitu di Waisnawa Apartemen dan selanjutnya pindah ke Paragon Hotel. Terdakwa I melarang Saksi Ermakova Ekaterina untuk tinggal di hotel yang lain;

Menimbang bahwa Saksi Ermakova Ekaterina melayani kencan dengan cara berhubungan seksual, yang mana tarif setiap kencan yakni \$300 sampai dengan \$350 dengan aturan 1 (satu) kali berhubungan seksual hingga mengeluarkan sperma. Pelanggan dapat melakukan pembayaran secara cash, transfer ke nomor rekening atas nama Terdakwa I, maupun dengan crypto, selanjutnya dilakukan pembagian dengan besaran 50% dari pembayaran jasa diberikan kepada Saksi Ermakova Ekaterina, sebanyak 40% dari pembayaran jasa diberikan kepada Terdakwa I selaku pimpinan, dan sebanyak 10% dari dari pembayaran jasa diberikan kepada Terdakwa II selaku operator/manajer;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menyediakan jasa pornografi dengan cara menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang bahwa ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan “dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”. Bahwa berdasarkan atas rumusan pasal tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan:

1. Yang melakukan (*Pleger*);
2. Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*);
3. Yang turut serta melakukan (*medepleger*).

Menimbang bahwa orang yang melakukan atau pelaku artinya secara lengkap memiliki semua unsur delik, sedangkan orang yang menyuruh melakukan mengambil prakarsa sendiri namun mempergunakan seorang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara yang tidak dapat dipidana guna mencapai tujuannya, sedangkan pengertian “turut serta” melakukan, tiap-tiap peserta hendaknya tidak diartikan harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari “turut serta” melakukan;

Menimbang bahwa dengan adanya kata “atau” dalam unsur ini, menunjukkan adanya sifat alternatif yang mengisyaratkan untuk memilih apakah pelaku tindak pidana tersebut diklasifikasikan sebagai orang yang melakukan perbuatan atau orang yang menyuruh melakukan perbuatan atau orang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa apabila dalam suatu tindak pidana terdapat lebih dari satu orang pelaku baik sama-sama sebagai orang yang melakukan perbuatan atau ada sebagai orang yang menyuruh melakukan perbuatan ataupun ada pula sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan, maka secara teoritis dikatakan telah terdapat perbuatan “secara bersama-sama”, yakni yang memenuhi unsur-unsur:

- Adanya kerja sama yang disadari, yang merupakan suatu kehendak bersama;
- Bersama-sama melakukan seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana;
- Bahwa unsur secara bersama-sama melakukan, menunjuk kepada lebih dari satu orang atau beberapa orang ataupun suatu korporasi sebagai pelaku tindak pidana, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan didasarkan atas keinsafan dan kesadaran perlu adanya suatu kerja sama yang langsung dan erat antara mereka;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian terungkap sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana uraian sub unsur sebelumnya, dimana Para Terdakwa telah menyediakan jasa pornografi dengan cara menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual. Dalam melakukan perbuatannya tersebut, Para Terdakwa masing-masing telah bekerjasama dan melakukan perannya sendiri-sendiri;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ermakova Ekaterina Als Pamela Als Lisa telah melakukan pekerjaan yang diberikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II di Bali sejak tanggal 29 Desember 2024;
- Bahwa yang memberikan pekerjaan kepada saksi Ermakova Ekaterina Als Pamela Als Lisa untuk kencan sehari dengan cara berhubungan seksual adalah Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Bahwa Terdakwa I dengan nama akun @lana sunshine memasukkan Saksi Ermakova Ekaterina Als Pamela Als Lisa ke dalam sebuah grup telegram bernama "Time Liza Bali";
- Bahwa dalam grup telegram bernama "Time Liza Bali" Terdakwa II dengan nama akun @alex leslie yang bertugas untuk menginfokan waktu dan tempat kencan kepada Saksi Ermakova Ekaterina Als Pamela Als Lisa serta melakukan konfirmasi telah dilakukan pembayaran;
- Bahwa Terdakwa I mempersiapkan tempat tinggal untuk Saksi Ermakova Ekaterina Als Pamela Als Lisa di Bali, yaitu di Waisnawa Apartemen dan selanjutnya pindah ke Paragon Hotel;
- Bahwa saksi Ermakova Ekaterina melayani kencan dengan cara berhubungan seksual, yang mana tarif setiap kencan yakni \$300 sampai dengan \$350 dengan aturan 1 (satu) kali berhubungan seksual hingga mengeluarkan sperma;
- Bahwa Pelanggan dapat melakukan pembayaran secara cash, transfer ke nomor rekening atas nama Terdakwa I, maupun dengan crypto, selanjutnya dilakukan pembagian dengan besaran 50% dari pembayaran jasa diberikan kepada Saksi Ermakova Ekaterina, sebanyak 40% dari pembayaran jasa diberikan kepada Terdakwa I selaku pimpinan, dan sebanyak 10% dari dari pembayaran jasa diberikan kepada Terdakwa II selaku operator/manajer;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana dari awal secara bersama-sama sehingga unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 4 Ayat (2) jo. Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor: 423/Pid.Sus/2025/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/ pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan agar Para Terdakwa diberikan keringanan hukuman tidak perlu dipertimbangkan secara khusus namun dianggap secara mutatis mutandis telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Para Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Laptop merk Apple Macbook Pro warna Silver;
- 1 (satu) unit Hp merk Real Me model RMX3890 warna hijau gelap;
- 1 (satu) unit Hp merk Iphone 13 warna putih;

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah milik dari Saksi Ivan Simonov, maka adalah beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ivan Simonov;

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone XR warna Merah;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A06 warna Biru;
- 1 (satu) buah SIM Card provider Rusia No. Hp. +79112062384;

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah milik dari Saksi Kristina Samoldina, maka adalah beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Kristina Samoldina;

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Pro 128 GB warna Putih No. IMEI:358611745920746;



Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah milik dari Saksi Ermakova Ekaterina Alias Lisa, maka adalah beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ermakova Ekaterina Alias Lisa;

- 2 (dua) buah sarung bantal warna putih;
- 1 (satu) buah Sprai warna putih;

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah milik dari Hotel KOA, maka adalah beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Hotel KOA melalui Saksi Dwija Putra Dasa, S.S.;

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 14 Pro Max warna silver;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 14 warna ungu muda;
- 1 (satu) unit Laptop merk Apple Macbook Pro warna Silver tua;
- 1 (satu) keping kartu ATM Permata Bank warna hijau, No: 4640 0531 8187 9088;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 16 Pro Max 256 GB warna Titanium Desert;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 12 Promax warna Hitam

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah alat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, dan barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka adalah beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 4 (empat) kondom bekas pakai;
- 4 (empat) bungkus kondom bekas merk masculan;
- 1 (satu) kondom utuh merk masculan;
- 1 (satu) bendel tisu bekas

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah sarana yang dipergunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, maka adalah beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang objektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta



masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan peranan serta tingkat kesalahan Para Terdakwa diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menciderai citra pariwisata Indonesia khususnya Provinsi Bali;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana serta Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 4 Ayat (2) jo. Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. **Anastasiia Koveziuk** dan Terdakwa II **Maksim Tokarev** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta menyediakan jasa pornografi** "sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Laptop merk Apple Macbook Pro warna Silver;
- 1 (satu) unit Hp merk Real Me model RMX3890 warna hijau gelap;
- 1 (satu) unit Hp merk Iphone 13 warna putih;

**Dikembalikan kepada Saksi Ivan Simonov**

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone XR warna Merah;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A06 warna Biru;
- 1 (satu) buah SIM Card provider Rusia No. Hp. +79112062384;

**Dikembalikan kepada Saksi Kristina Samoldina.**

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Pro 128 GB warna Putih No. IMEI:358611745920746;

**Dikembalikan kepada Saksi Ermakova Ekaterina Alias Lisa.**

- 2 (dua) buah sarung bantal warna putih;
- 1 (satu) buah Sprai warna putih;

**Dikembalikan kepada Hotel KOA melalui Saksi Dwija Putra Dasa, S.S..**

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 14 Pro Max warna silver;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 14 warna ungu muda;
- 1 (satu) unit Laptop merk Apple Macbook Pro warna Silver tua;
- 1 (satu) keping kartu ATM Permata Bank warna hijau, No: 4640 0531 8187 9088;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 16 Pro Max 256 GB warna Titanium Desert;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 12 Promax warna Hitam

**Dirampas untuk negara**

- 4 (empat) kondom bekas pakai;
- 4 (empat) bungkus kondom bekas merk masculan;
- 1 (satu) kondom utuh merk masculan;
- 1 (satu) bendel tisu bekas

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025, oleh kami, Heriyanti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H., dan Eni Martiningrum, S.E., S.H., M.H., masing-masing sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Kadek Yulianti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Made Hendra Pranata Dharmaputra P., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Heriyanti, S.H., M.Hum.

Eni Martiningrum, S.E., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Kadek Yulianti, S.H.